



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Trunojoyo No.4, Kedungpedaringan Telepon/Fax (0341) 396633 / 396699  
Email : [pm-ptsp@malangkab.go.id](mailto:pm-ptsp@malangkab.go.id) – website: <http://pm-ptsp.malangkab.go.id>  
KEPANJEN 65163

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL TAMAN KANAK-KANAK SWASTA  
KABUPATEN MALANG

NOMOR: 500.16.7.2/ 36 /IOPTK/35.07.317/2025

Bahwa sehubungan dengan surat Saudara Sugiaty tanggal 31 Januari 2025 tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak Swasta, berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tanggal 20 Maret 2025 Nomor: 400.3.2/1096/35.07.301/2025 tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Satuan PAUD, dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak Swasta kepada:

|                              |                                                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Lembaga                 | : TK PGRI 02 BANTUR                                                                    |
| Alamat Lembaga               | : Jl. Raya Rejosari RT. 004 RW. 001 Desa Rejosari<br>Kecamatan Bantur Kabupaten Malang |
| Penanggung Jawab             | : SUGIATI                                                                              |
| Nomor Induk Berusaha         | : 0233010212626                                                                        |
| Nomor Pokok Sekolah Nasional | : 20575023                                                                             |
| Nomor Izin Pendirian         | : 1969.15/104.26/DS/2000/SK                                                            |
| Masa Berlaku                 | : 24 Maret 2027                                                                        |

Kepanjen, 25 Maret 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MALANG,



SUBUR HUTAGALUNG

Tembusan:

- Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Malang;  
2. Camat Bantur Kabupaten Malang.

AL 00406